Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,
ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950
Volume 10 Nomor 02, Juni 2025

ANTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

COMMUNITY ANTICIPATION IN THE PREVENTION AND ERADICATION OF CORRUPTION CRIME

Rosita Wulandari [1], Alyncia Gunawan [2]
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Falkutas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten
Telp : 0254-200323
Email: wulanrosita74@gmail.com [1] alynciagnwn04@gmail.com [2]

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak destruktif terhadap sistem pemerintahan, ekonomi, dan moralitas masyarakat. Praktik korupsi di Indonesia masih berlangsung secara masif meskipun berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta lembaga seperti KPK belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka korupsi karena lemahnya partisipasi publik, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya pengawasan dari masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk antisipasi dan peran masyarakat dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang mengkaji sumber-sumber akademik, regulasi, serta literatur keislaman. Penelitian ini juga mengangkat perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan moral dan spiritual dalam membangun masyarakat yang anti terhadap praktik koruptif. Nilai-nilai Islam seperti *amanah* (kepercayaan), *hisbah* (pengawasan sosial), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi instrumen etis yang relevan untuk diintegrasikan dalam sistem antikorupsi nasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat sangat krusial dalam menciptakan budaya antikorupsi, baik melalui pelaporan, pengawasan, edukasi, maupun kolaborasi dengan lembaga negara. Namun, tantangan seperti ketakutan masyarakat untuk melapor, lemahnya perlindungan hukum terhadap pelapor, dan belum meratanya literasi hukum menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan karakter berbasis nilai agama, serta sinergi antara hukum positif dan hukum syariah dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Corruption is an extraordinary crime that has a destructive impact on the system of government, economy, and public morality. The practice of corruption in Indonesia still takes place massively despite various legal efforts made by the government and law enforcement agencies. The existence of the Corruption Eradication Law and institutions such as the KPK have not been fully effective in reducing the number of corruptions due to weak public participation, low legal awareness, and lack of supervision from the community.

This research aims to analyze the form of anticipation and the role of the community in preventing and eradicating corruption. The approach used is descriptive qualitative with a literature study method that examines academic sources, regulations, and Islamic literature. This research also raises the perspective of Sharia Economic Law as a moral and spiritual foundation in building a society that is anti-corruptive practices. Islamic values such as amanah (trust), hisbah (social supervision), and amar ma'ruf nahi munkar (inviting goodness and preventing evil) become relevant ethical instruments to be integrated in the national anti-corruption system.

The results of the study show that the active role of the community is crucial in creating an anti-corruption culture, both through reporting, monitoring, education, and collaboration with state institutions. However, challenges such as community fear

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang terus menjadi momok dalam pembangunan di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya menyangkut kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak struktur sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam konteks yang lebih luas, korupsi bahkan menjadi penghambat utama bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menanggulangi korupsi, antara lain melalui pembentukan lembaga penegak hukum khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan perundang-undangan, dan penerapan sistem transparansi serta akuntabilitas publik. Namun demikian, praktik korupsi masih terus terjadi, bahkan dalam berbagai bentuk yang semakin kompleks dan tersembunyi.

Kegagalan pemberantasan korupsi seringkali bukan karena kurangnya regulasi atau institusi, tetapi karena lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pencegahan. Padahal, masyarakat memiliki potensi besar sebagai pengawas sosial (social control) yang dapat mendorong pemerintah agar bekerja secara transparan, bersih, dan bertanggung jawab. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pelaporan tindakan korupsi, pengawasan penggunaan anggaran, hingga

keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik.

Sayangnya, peran tersebut masih belum optimal. Banyak faktor yang menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, antara lain kurangnya kesadaran hukum, rendahnya pendidikan antikorupsi, serta ketakutan akan intimidasi atau pembalasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memiliki sikap permisif terhadap korupsi, misalnya dengan menganggap suap sebagai hal lumrah dalam pengurusan administrasi.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat pemberantasan korupsi tidak hanya dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari perspektif nilai dan etika keagamaan. Khususnya dalam Hukum Ekonomi Syariah, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dilarang keras oleh ajaran Islam. Islam menekankan prinsip kejujuran (shidq), tanggung jawab (mas'uliyyah), dan keadilan ('adalah) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Konsep hisbah dalam Islam menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan sosial. Hisbah merupakan mekanisme amar ma'ruf nahi munkar yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan kehidupan publik, termasuk mencegah dan melaporkan penyimpangan yang merugikan umat. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek aktif dalam menciptakan tatanan yang adil dan bersih dari korupsi.

Selain itu, prinsip maqashid al-syariah dalam Hukum Ekonomi Syariah menempatkan penjagaan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Korupsi secara langsung bertentangan dengan prinsip ini, karena merampas hak-hak ekonomi publik dan menghancurkan kepercayaan terhadap sistem distribusi kekayaan. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga amanah publik menjadi bagian integral dari pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Integrasi antara hukum negara dan nilai-nilai keislaman menjadi sangat penting dalam mendorong gerakan antikorupsi yang tidak hanya berbasis legalitas, tetapi juga spiritualitas. Masyarakat yang memiliki kesadaran religius cenderung lebih kuat dalam menolak praktik korupsi karena mereka memahami bahwa perbuatan tersebut bukan hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merupakan dosa yang berdampak pada kehidupan akhirat.

Melalui pendekatan yang menggabungkan hukum positif dan syariah, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan hukum dan agama, perlindungan terhadap pelapor, serta penciptaan ruang partisipasi yang aman dan inklusif. Ini bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga hukum, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh warga negara.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk antisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta

bagaimana nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah dapat dijadikan sebagai landasan moral untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam gerakan antikorupsi nasional.

Korupsi dalam sistem pemerintahan Indonesia telah berlangsung secara sistematis dan melibatkan berbagai sektor strategis, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar tindakan individu, melainkan telah menjadi bagian dari sistem yang rusak secara struktural. Akibatnya, dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika kepercayaan publik menurun, maka partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik juga menjadi lemah. Di sinilah pentingnya mengaktifkan kembali peran serta masyarakat sebagai agen pengawasan sosial yang sadar hukum dan nilai keislaman.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, masyarakat tidak boleh bersikap apatis terhadap kezaliman yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membentuk masyarakat yang adil dan bermartabat. Maka, sikap diam terhadap korupsi justru dapat dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap kemungkaran, yang bertentangan dengan prinsip syariah. Masyarakat seharusnya didorong untuk melaporkan, mengkritik, atau minimal menolak praktik korupsi yang terjadi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran serta ini menjadi sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Di sisi lain, regulasi yang mengatur tentang pemberantasan korupsi masih sering dianggap tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu lemahnya moralitas pelaku dan minimnya pengawasan sosial. Upaya preventif dari pemerintah, seperti pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan, belum sepenuhnya efektif karena masih terbatas pada aspek kognitif, bukan afektif atau sikap. Dalam hal ini, pendekatan berbasis nilai-nilai keislaman dapat menjadi pelengkap yang menguatkan upaya pencegahan sejak dini. Pendidikan nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah perlu ditanamkan melalui institusi keagamaan maupun keluarga sebagai institusi sosial pertama. Sinergi antara negara dan masyarakat berbasis nilai keislaman menjadi strategi penting dalam mencegah lahirnya generasi pelaku korupsi di masa depan.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga harus dibarengi dengan pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Dalam masyarakat Muslim, kesadaran hukum perlu diperkuat tidak hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sisi norma agama. Hal ini akan menciptakan basis moral yang kuat dalam menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan, termasuk korupsi. Peran tokoh agama, ormas Islam, dan institusi pesantren sangat strategis dalam menyuarakan pentingnya integritas dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif yang tinggi untuk tidak mentolerir korupsi, maka ruang gerak pelaku akan semakin sempit.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya meninjau kembali peran masyarakat dalam

pemberantasan korupsi melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Perspektif ini memberikan tawaran alternatif berbasis nilai-nilai keislaman yang bukan hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga spiritual dan etis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai prinsip-prinsip dalam Islam. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah sekaligus inspirasi praktis bagi pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Selain itu, artikel ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam konteks keindonesiaan yang penuh tantangan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai dalam Hukum Ekonomi Syariah dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya antikorupsi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus kajian yang lebih menekankan pada pemahaman, interpretasi, dan makna dari fenomena sosial yang sedang diteliti.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara luas berbagai aspek non-angka seperti persepsi masyarakat, nilai moral, budaya hukum, dan praktik keagamaan yang berkaitan dengan korupsi. Dalam konteks ini, penelitian tidak bermaksud mengukur frekuensi atau statistik kasus korupsi, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis deskriptif terhadap pola-pola antisipasi yang dilakukan masyarakat, baik secara formal maupun informal.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research). Peneliti mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, serta literatur keislaman yang membahas prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya nilai *hisbah*, *amanah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari laporan lembaga antikorupsi seperti KPK, ICW, dan Transparency International.

Analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa tema utama seperti bentuk partisipasi masyarakat, tantangan yang dihadapi dalam pelibatan publik, efektivitas hukum positif, dan kontribusi nilai-nilai Islam dalam konteks pemberantasan korupsi. Teknik analisis ini dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan pemaknaan dari data yang terkumpul.

Dalam mengkaji pendekatan syariah terhadap isu korupsi, penelitian ini menggunakan kerangka maqashid al-syariah sebagai pisau analisis. Maqashid al-syariah merupakan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yang meliputi penjagaan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Korupsi jelas melanggar prinsip penjagaan harta, karena merupakan bentuk perampasan hak publik yang sangat dilarang dalam Islam.

Selain maqashid, digunakan pula pendekatan normatif-etis terhadap konsep

hisbah. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam menegakkan keadilan sosial melalui pengawasan terhadap tindakan menyimpang yang terjadi di ruang publik. Penelitian ini menafsirkan kembali peran hisbah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat konstruktif dan solutif terhadap isu korupsi.

Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosiologis yang memengaruhi peran masyarakat dalam melawan korupsi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kesadaran hukum, pengaruh budaya lokal, serta dukungan pemerintah terhadap pelapor korupsi menjadi variabel penting dalam menganalisis efektivitas antisipasi masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menyentuh aspek yuridis, tetapi juga aspek sosial dan spiritual.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam wacana pemberantasan korupsi di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai partisipasi masyarakat dalam hukum Islam dan hukum positif. Secara praktis, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, aktivis antikorupsi, dan tokoh agama dalam menyusun strategi kolaboratif antara negara dan masyarakat dalam membangun tatanan sosial yang bersih dan berkeadilan.

3. Hasil dan Pembahasan

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaannya tidak hanya menyebabkan kerugian negara secara materiil, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana masyarakat bisa berperan sebagai garda depan dalam pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas lembaga formal seperti KPK, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial seluruh warga negara. Dalam Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Menurut Robert K. Merton dalam analisis fungsi sosial masyarakat, secara epistemologis teori postmodernisme memandang bahwa peran sosial lebih bersifat relatif, dengan menekankan pada narasi-narasi kecil atau individu sebagai subjek utama. Dalam kerangka ini, individu dianggap sebagai aktor penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat luas.

Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pelaporan, pengawasan, serta partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran publik. Sayangnya, di Indonesia, partisipasi semacam ini masih sering dianggap sebagai kewenangan eksklusif pemerintah. Padahal, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 secara eksplisit membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan serta. Banyak masyarakat tidak mengetahui hak dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum dan sosialisasi kebijakan secara masif.

Salah satu kendala utama dalam pelibatan masyarakat adalah rasa takut terhadap ancaman atau intimidasi. Banyak pelapor korupsi yang mengalami tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) menjadi penting agar keberanian masyarakat tidak dipatahkan oleh risiko pribadi. Selain itu, sistem pelaporan yang rumit dan birokratis juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mudah, aman, dan terpercaya untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Aspek yang belum berjalan secara efektif dan maksimal adalah peran serta masyarakat, khususnya individu sebagai orang pribadi, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur mengenai ruang partisipasi publik, seperti pelaporan tindak pidana korupsi, pelibatan dalam pengawasan, dan keterlibatan dalam pembangunan budaya antikorupsi. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa partisipasi ini masih sangat rendah dan bersifat simbolis.

Dalam konteks keislaman, konsep *hisbah* memberikan landasan kuat untuk membangun masyarakat pengawas. *Hisbah* bukan hanya tugas negara, tetapi juga kewajiban moral setiap muslim untuk menegur kemungkaran, termasuk korupsi. Seorang muslim yang mengetahui adanya penyimpangan, namun memilih diam, berarti telah lalai dalam menjalankan perintah agama. Oleh sebab itu, penguatan nilai hisbah sangat relevan dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini mempertegas peran agama sebagai landasan moral dan sosial dalam pemberantasan korupsi.

Nilai *amanah* menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Setiap pemegang kekuasaan dan pengelola harta publik harus memandang tugasnya sebagai titipan dari Allah SWT. Ketika seseorang mengkhianati amanah, maka ia tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual. Oleh karena itu, penguatan nilai amanah perlu dimulai dari pendidikan dini hingga lingkungan kerja. Amanah juga menjadi indikator penting dalam pemilihan pemimpin dan pejabat publik.

Penerapan prinsip *maqashid al-syariah* dalam pemberantasan korupsi juga sangat relevan. Tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) secara langsung berkaitan dengan upaya mencegah penggelapan, suap, dan pencurian uang negara. Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip ini karena merampas hak masyarakat luas demi kepentingan individu. Oleh karena itu, setiap tindakan korupsi adalah bentuk pengingkaran terhadap maqashid. Kesadaran ini harus menjadi bagian dari internalisasi nilai agama dalam kehidupan berbangsa.

Dari studi literatur, ditemukan bahwa lembaga antikorupsi seperti KPK telah membentuk unit pendidikan masyarakat. Namun, efektivitasnya masih belum merata karena keterbatasan jangkauan. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat lokal bisa menjadi strategi yang lebih efektif. Ceramah, khutbah, dan majelis taklim dapat dijadikan media penyadaran kolektif. Pendekatan ini tidak hanya mendidik, tetapi juga membangun ikatan sosial yang kuat dalam memerangi korupsi.

Masyarakat juga bisa berperan melalui media sosial dan teknologi digital.

Aplikasi pelaporan, forum daring, dan kampanye digital bisa menjadi alat ampuh dalam menyuarakan kasus korupsi. Teknologi membuat informasi lebih cepat dan luas tersebar. Namun, literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, program literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam menjadi penting.

Budaya permisif terhadap korupsi juga menjadi tantangan besar. Di banyak daerah, korupsi dianggap hal biasa atau bahkan diakui secara diam-diam sebagai bagian dari "biaya administrasi." Kebiasaan memberi uang pelicin dan gratifikasi harus dihapus dari budaya sosial kita. Islam sangat tegas melarang segala bentuk suap, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maka, perubahan budaya harus dimulai dari rumah, sekolah, dan komunitas lokal.

Di sisi lain, masih ada masyarakat yang apatis terhadap pemberantasan korupsi karena melihat banyaknya kasus yang tidak ditindaklanjuti. Mereka kehilangan harapan terhadap sistem hukum yang dirasa tidak adil. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum menjadi krusial. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Keteladanan dari para pemimpin juga menjadi motivasi moral bagi masyarakat.

Masyarakat yang sadar hukum dan nilai agama akan lebih berani melaporkan korupsi. Dalam Islam, pelaporan korupsi dapat dianggap sebagai bentuk *jihad fi sabilillah*, yakni memperjuangkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga berdimensi ibadah. Pelaporan korupsi dapat menjadi amal yang besar di sisi Allah SWT. Kesadaran semacam ini harus dibangun terus-menerus melalui dakwah dan pendidikan.

Institusi pendidikan juga memegang peranan strategis dalam membentuk generasi antikorupsi. Kurikulum antikorupsi yang menggabungkan hukum positif dan ajaran agama sangat diperlukan. Pendidikan ini harus bersifat aplikatif dan menyentuh aspek moral, bukan sekadar teori hukum. Mahasiswa, santri, dan pelajar harus dilibatkan dalam kegiatan edukatif yang membangun kesadaran kritis. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi gerakan lintas generasi.

Data pustaka juga menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran desa memberi hasil signifikan. Di daerah yang masyarakatnya aktif mengawasi dana desa, potensi penyimpangan lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa pengawasan publik berfungsi sebagai rem moral dan hukum bagi aparat desa. Konsep *musyawarah* dan *syura* dalam Islam juga sangat relevan di sini. Keterlibatan masyarakat bukan gangguan, melainkan bagian dari sistem keadilan Islam.

Pendekatan kolaboratif antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah sangat diperlukan. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menanggulangi korupsi sendirian. Kolaborasi ini akan lebih kuat jika dilandasi nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pembinaan masyarakat harus bersifat menyeluruh dan terpadu. Pendidikan, dakwah, pelatihan hukum, dan advokasi perlu digerakkan secara sinergis.

Lembaga-lembaga keislaman seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah juga memiliki peran penting. Fatwa dan panduan etika dari lembaga ini dapat menjadi rujukan moral bagi masyarakat. Keberadaan mereka sebagai otoritas moral memberikan legitimasi yang kuat bagi gerakan antikorupsi berbasis nilai Islam. Kolaborasi antara lembaga negara dan ormas Islam harus diperkuat melalui program bersama. Ini akan memperluas jangkauan pemberdayaan masyarakat hingga ke akar rumput.

Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya media sebagai alat kontrol sosial. Jurnalisme investigatif dan media independen menjadi pengawas penting dalam sistem demokrasi. Namun, media juga harus bersikap etis dan tidak berpihak. Masyarakat harus didorong untuk mengakses informasi dari sumber-sumber terpercaya. Kritis terhadap media juga menjadi bagian dari literasi hukum dan demokrasi.

Di tingkat kebijakan, negara harus lebih serius menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor. UU Pelindungan Saksi dan Korban harus diperkuat dengan implementasi yang nyata di lapangan. Tanpa perlindungan, keberanian masyarakat akan mati perlahan. Maka, kehadiran negara sebagai pelindung hak masyarakat menjadi indikator keberhasilan sistem antikorupsi. Negara tidak boleh bersikap netral terhadap kejahatan korupsi.

Pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan pendekatan sistemik dan holistik. Sistem hukum yang adil, masyarakat yang sadar, dan nilai agama yang tertanam akan menjadi kekuatan besar. Tidak ada negara yang berhasil memberantas korupsi tanpa keterlibatan rakyatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat bukan pelengkap, tetapi syarat mutlak. Islam telah memberikan kerangka moral dan sosial yang sangat kaya untuk mendukung hal ini.

Terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan lebih efektif dibandingkan penindakan semata. Pencegahan dimulai dari internalisasi nilai, pengawasan publik, serta pendidikan antikorupsi sejak dini. Penindakan tetap penting, tetapi tidak cukup jika akar masalah tidak diatasi. Korupsi adalah masalah moral dan sistem, bukan sekadar pelanggaran hukum. Maka, pendekatan spiritual dan sosial menjadi fondasi utama dalam strategi pemberantasannya.

4. Kesimpulan

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya meluas tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, politik, dan moral. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, korupsi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Tindak pidana ini merusak struktur kepercayaan publik dan menghancurkan fondasi ekonomi umat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat. Pencegahan korupsi menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat sipil, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan media. Upaya bersama ini harus dilandasi nilai-nilai keislaman yang kuat. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Islam menjadi dasar moral bagi masyarakat untuk berani mencegah kemungkaran seperti korupsi. Nilai-nilai religius harus menjadi fondasi

utama dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi di lingkungannya. Partisipasi masyarakat harus ditunjang oleh kesadaran hukum, literasi digital, dan keberanian moral. Tanpa pelibatan masyarakat, pemberantasan korupsi akan pincang karena hanya mengandalkan upaya penindakan dari atas. Hukum positif Indonesia sebenarnya telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, termasuk dalam pelaporan kasus dan pengawasan anggaran publik. Namun, rendahnya pemahaman hukum serta minimnya perlindungan terhadap pelapor menjadi penghambat serius. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang aman, mudah diakses, dan terpercaya. Di samping itu, perlindungan hukum bagi whistleblower perlu ditegakkan secara nyata. Masyarakat yang berani melaporkan harus dihormati sebagai pahlawan keadilan, bukan dianggap pengganggu sistem.

Dalam Islam, konsep *hisbah* dan *maqashid al-syariah* memberikan legitimasi kuat terhadap peran masyarakat sebagai pengawas dan penegur ketidakadilan. *Hisbah* menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk mencegah kerusakan sosial, termasuk korupsi. Sementara *maqashid al-syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifzh al-mal*), memperkuat posisi hukum terhadap larangan penggelapan, suap, dan segala bentuk penyelewengan keuangan negara. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga spiritual. Dengan demikian, masyarakat yang aktif dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menjalankan fungsi warga negara, tetapi juga melaksanakan ajaran Islam. Pendidikan tentang nilai-nilai ini perlu disebarluaskan, terutama melalui dakwah, ceramah, serta lembaga-lembaga keislaman.

Budaya permisif terhadap korupsi yang berkembang di masyarakat harus dilawan dengan budaya kejujuran dan transparansi. Di beberapa wilayah, praktik gratifikasi dan suap sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam proses birokrasi. Normalisasi semacam ini harus diluruskan melalui edukasi dan keteladanan. Ketika masyarakat memahami bahwa memberi dan menerima suap adalah perbuatan haram, maka akan tercipta tekanan sosial terhadap para pelaku korupsi. Dalam hal ini, tokoh agama memiliki peran penting untuk menyampaikan nilai antikorupsi dari sudut pandang akidah dan akhlak Islam. Umat Islam harus disadarkan bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu, upaya perubahan budaya harus dimulai dari rumah, sekolah, masjid, dan komunitas lokal.

Pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan peningkatan literasi digital. Teknologi informasi saat ini membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Aplikasi pelaporan, media sosial, dan forum daring dapat dimanfaatkan untuk membongkar praktik-praktik korupsi secara cepat dan luas. Namun, masyarakat juga harus dibekali dengan kemampuan memilah informasi dan menghindari penyebaran fitnah atau hoaks. Di sinilah pentingnya pendidikan digital berbasis nilai Islam agar masyarakat tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak secara etika. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi

juga sarana perjuangan melawan kezaliman.

Institusi pendidikan harus menjadi pusat pengembangan nilai-nilai antikorupsi. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap jenjang. Generasi muda perlu disiapkan untuk menjadi agen perubahan yang menolak segala bentuk korupsi sejak dini. Hal ini bisa dilakukan melalui pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong keberanian moral. Mahasiswa dan pelajar juga harus dilibatkan dalam program-program advokasi dan pengawasan anggaran publik. Jika budaya antikorupsi ditanamkan sejak bangku sekolah, maka akan lahir generasi pemimpin yang bersih dan takut kepada Allah SWT.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan wajib menciptakan sistem yang mendukung partisipasi masyarakat. Transparansi anggaran, akses informasi publik, dan perlindungan hukum adalah instrumen penting yang harus dipenuhi. Negara tidak boleh bersikap ambigu terhadap korupsi, melainkan harus hadir secara tegas dan konsisten. Ketika masyarakat melihat keteladanan dari pejabat publik, maka kepercayaan terhadap hukum akan meningkat. Selain itu, kolaborasi antara negara dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat melalui program-program pelatihan dan pemberdayaan. Dalam sistem yang sehat, masyarakat bukan ancaman, melainkan mitra strategis pemerintah dalam menjaga integritas bangsa.

Media juga memiliki tanggung jawab besar sebagai pengawal demokrasi dan keadilan. Jurnalis yang independen dan berintegritas bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan kebenaran. Investigasi kasus korupsi yang dilakukan oleh media sering kali menjadi pemicu terjadinya penindakan hukum. Namun, media juga harus menjaga objektivitas dan tidak menjadi alat propaganda kelompok tertentu. Literasi media masyarakat juga penting agar publik tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum terverifikasi. Dengan adanya keseimbangan antara media dan masyarakat, akan terbentuk ekosistem yang sehat dalam kontrol sosial terhadap korupsi.

Penting untuk disadari bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk kezaliman terhadap hak orang banyak. Dalam perspektif Islam, kezaliman merupakan dosa besar yang berdampak luas. Oleh sebab itu, gerakan antikorupsi harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Semangat ini akan menjadi energi moral yang kuat jika ditanamkan dalam hati setiap warga negara, khususnya umat Islam. Maka, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya ditekankan pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada pembinaan hati dan niat yang tulus karena Allah SWT. Kesucian niat akan membedakan antara gerakan antikorupsi yang bermakna dan yang bersifat kosmetik.

Akhirnya, kesimpulan besar dari penelitian ini adalah bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan negara, masyarakat, dan nilai-nilai agama. Tidak ada solusi tunggal untuk memerangi korupsi, tetapi keterpaduan berbagai elemen akan menciptakan kekuatan kolektif. Islam dengan ajarannya yang

holistik mampu menjadi landasan moral dan spiritual dalam gerakan ini. Peran masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan pendidikan harus terus diberdayakan. Negara wajib memastikan perlindungan dan fasilitas yang memadai bagi setiap bentuk partisipasi publik. Dengan kerja sama dan sinergi semua pihak, maka cita-cita menciptakan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. *Nilai dan Norma Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK RI, 2022.

Merton, Robert K. *Sociological Theory and Social Structure*. New York: Free Press, 1968.

Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2022*. https://www.transparency.org/

Wahid, Abdul. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zakaria, Muhammad. *Etika Islam dan Pemberantasan Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zainuddin, Anwar. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.